



# KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO

**SALINAN**

Jl. Letjend. Alamsyah Ratu Prawiranegara (Jl. Unyi) No.17

Telp. (0725) 41486

Fax. (0725) 41486

## KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO NOMOR : 72 /HK.03.2-Kpt/1872/Sek-Kot/XI/2019

### TENTANG

### PENETAPAN OPERATOR PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PENCALONAN (SILON) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA METRO TAHUN 2020

#### SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO,

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka kelancaran dan tertib administrasi pada pelaksanaan tahapan Pencalonan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro tahun 2020, dipandang perlu untuk melakukan penunjukan dan pengangkatan Operator Aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON) di Komisi Pemilihan Umum Kota Metro;
  - b. Bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf "a" di atas, perlu menetapkan Operator Pengelolaan Sistem Informasi Pencalonan (SILON) dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2020 yang diatur dengan Keputusan Sekretaris KPU Kota Metro;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kota Madya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 496, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
  - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  - 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
  - 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  - 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

Memperhatikan : .....

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1543/PL.02-SD/06/SJ/XI/2019 tanggal 07 November 2019 perihal Penetapan Operator SILON Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2020.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO TENTANG PENETAPAN OPERATOR PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PENCALONAN (SILON) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA METRO TAHUN 2020;**

KESATU : Mengangkat dan menetapkan Saudara :

**Nama : Cicin Rosmita**

**NIP : 198206162008112001**

**No Hp/WA : 085269160004**

sebagai Operator SILON pada Komisi Pemilihan Umum Kota Metro dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2020;

KEDUA : Petugas yang ditunjuk/ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas untuk Mengkoordinasikan Penggunaan Sistem Informasi Pencalonan (SILON) Pilkada di KPU Kota Metro dalam Pelaksanaan tahapan Pencalonan Pilkada Kota Metro Tahun 2020;

KETIGA : Masa kerja Operator yang ditunjuk/ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah sejak ditetapkannya keputusan ini sampai dengan berakhirnya Tahapan Pencalonan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2020;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Pilkada Komisi Pemilihan Umum Kota Metro dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel serta dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Metro  
Pada Tanggal : 13 November 2019

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA METRO  
SEKRETARIS,**

ttd

**HERMANSYAH**

Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO

Kepala Sub Bagian Hukum

Dedi Suwarsono

